



JIHK is licensed under a [Creative Commons Attribution 4.0 International license](https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/), which permits unrestricted use, distribution, and reproduction in any medium, provided the original work is properly cited.



Template Penulisan Jurnal Ilmu Hukum Kyadiren, Judul Terdiri Dari Maksimal 20 Kata, Ukuran Font 14 Pts, Line-Spacing 1.15, Karakter Huruf Capitalize Each Word, Bercetak Tebal

Nama Penulis, Ukuran Font 11 Pts, Karakter Huruf Capital Each Word

Afiliasi, Ukuran Font 10 Pts, Karakter Huruf Capital Each Word

Correspondence

Alamat, Email, Ukuran Font 10 Pts, Karakter Huruf Capital Each Word

Review Article

Abstract

An abstract is a brief, comprehensive summary of the contents of the article; it allows readers to survey the contents of an article quickly. JIHK Journal is one of the scientific journal that aims to publish and disseminate ideas and inventions hukum. Therefore, this template is designed to enable writers compose an article in accordance with the characteristics of the journal JIHK. Abstract consists of two types (English and Indonesian), contain exposure briefly about the problem formulation, research methods, and research results. Abstract, Garamond, font size 11, 1,15 space and sought no more than 200 words.

Keywords: *minimum of 2 and maximum of 5 keywords and separated comma (,).*

Abstrak

Abstrak adalah ringkasan singkat dan komprehensif dari isi artikel; memungkinkan pembaca untuk meninjau isi artikel dengan cepat. Kebanyakan jurnal ilmiah mewajibkan adanya abstrak. Jurnal JIHK merupakan salah satu Jurnal Ilmiah yang bertujuan untuk menerbitkan dan menyebarkan pemikiran dan penemuan hukum. Oleh karena itu, Template ini dibuat untuk memudahkan penulis menyusun artikel sesuai dengan karakteristik Jurnal JIHK. Abstrak terdiri dari 2 jenis (bahasa Inggris dan bahasa Indonesia), berisi pemaparan secara singkat mengenai rumusan masalah, metode penelitian, dan hasil penelitian. Abstrak dengan huruf Garamond, ukuran huruf 11, 1,15 spasi dan diusahakan tidak lebih dari 200 kata.

Kata kunci: *minimal 2 dan maksimal 5 kata kunci dan dipisahkan koma (,).*

Naskah ditulis menggunakan huruf tipe Garamond, ukuran huruf 12, spasi 1,15, margin 2,54 cm untuk semua sisi, isi naskah maksimal 8000 kata.

1. PENDAHULUAN

Penulis dapat menghapus dokumen ini dan menggunakan templat dan gaya penulisan artikel untuk memformat naskah. Gunakan huruf (UPPERCASE) untuk headings level 1 dan (Capital Each Word) untuk heading level 2 serta dicetak **tebal** dan gunakan karakter (Sentence case) dan *cetak miring* untuk headings level 3. Penelitian yang diutamakan umumnya berhubungan dengan berbagai permasalahan hukum di Indonesia dan di seluruh dunia. Artikel yang diajukan mencakup isu-isu di bidang hukum perdata, hukum pidana, hukum acara perdata, hukum acara pidana, hukum dagang, hukum konstitusi, hukum tata negara, hukum administrasi negara, hukum adat, hukum islam, hukum agraria, hukum lingkungan, hukum internasional, dll pendahuluan berisi tentang gambaran permasalahan.

2. PEMBAHASAN

Pembahasan berisi kajian teori dan hasil penelitian secara ringkas. Di bawah ini adalah contoh tabel dan gambar. Keterangan tabel ditempatkan di atas tabel, rata tengah, dan keterangan gambar di bawah gambar, di tengah, font size: 10pts, 1 spasi.

Table 1.

Keterangan Tabel Ditulis Dengan Kapitalisasi Huruf (Capital Each Word)

Items	Factor 1			Factor 2	
	A	B		A	B
Item 1	xx	xx		xx	xx
Item 1	xx	xx*		xx	xx




Figure 1. Keterangan Gambar Ditulis Dengan Kapitalisasi Huruf (Capital Each Word)

4. KESIMPULAN

Penutup berisi kesimpulan dan saran serta menjawab rumusan masalah.

Penulisan Catatan kaki

Pengutipan menggunakan footnotes dengan ketentuan: Footnote ditulis dalam tipe Garamond, ukuran font 9 pts, line-spacing 1.

1. Buku Satu Penulis¹, Buku Dua dan Tiga Penulis^{2,3}, Empat Penulis atau lebih⁴
2. Artikel Jurnal⁵
3. Hasil Penelitian/Tugas Akhir⁶
4. Majalah⁷
5. Portal Berita Online⁸
6. Peraturan Perundang-undangan⁹

DAFTAR PUSTAKA

Dianjurkan untuk menggunakan aplikasi perangkat lunak untuk mengelola referensi dan bibliografi, (misalnya: Mendeley) untuk menjaga konsistensi dan kebakuan kutipan. Referensi yang dipergunakan dalam penulisan paling sedikit 15 referensi bersumber dari publikasi maupun penerbitan 10 (sepuluh) tahun terakhir. Komposisi daftar referensi / daftar pustaka sangat disarankan memaksimalkan penggunaan sumber primer (80%) yakni berupa jurnal nasional terakreditasi, jurnal internasional, tesis, disertasi, proceeding conference baik nasional maupun internasional. Sumber lainnya (20%) dapat berupa buku maupun sumber referensi lainnya. Style penulisan sitasi menggunakan format *The Chicago Manual of Style 17th Edition (fullnote)*. Referensi ditulis dalam tipe Garamond, ukuran font 12pts, line-spacing 1.

- Anthon, Raharusun. *Desentralisasi Asimetrik Dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia*. 1st ed. Yogyakarta: Genta Publishing, 2014.
- Dio, Suhenda. "Ganjar's Popularity Presents Dilemma for PDI-P's Presidential Nomination." *The Jakarta Post*. November 2017.
<https://www.thejakartapost.com/academia/2021/08/22/freedom-of-speech-la-carte.html>.
- Kayame, Hengky. "Penerapan Hak Menguasai Oleh Negara Atas Pengelolaan Sumber Daya Alam Tambang Di Kabupaten Paniai." Sekolah Tinggi Ilmu Hukum Biak-Papua, 2017.
- Najaruddin, Toatubun, Lobubun Muslim, and Anwar Iryana. *Penegakan Hukum Terhadap Penyalahgunaan Wewenang Dalam Pengadaan Barang Dan Jasa Pemerintah*. Edited by Jurdi Fajlurrahman. 1st ed. Yogyakarta: Litera, 2020.
- Ni'matul, Huda. "Problematika Pengaturan Tindak Lanjut Putusan Mahkamah Konstitusi Dalam Perkara Pidana Oleh Mahkamah Agung." *Jurnal Hukum IUS QULA IUSTUM* 3, no. 27 (2020): 437–57. <https://doi.org/10.20885/iustum.vol27.iss3.art1>.
- Parlementaria. "Pembangunan Kawasan Wisata Komodo." Jakarta, November 2020.
- Paul R, Viotti, and V. Kauppi Mark. *International Relations Theory: Realism, Pluralism, Globalism*. Massachusetts: Allyn and Bacon, 1993.

¹ Raharusun Anthon, *Desentralisasi Asimetrik Dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia*, 1st ed. (Yogyakarta: Genta Publishing, 2014).

² Viotti Paul R and V. Kauppi Mark, *International Relations Theory: Realism, Pluralism, Globalism* (Massachusetts: Allyn and Bacon, 1993).

³ Toatubun Najaruddin, Lobubun Muslim, and Anwar Iryana, *Penegakan Hukum Terhadap Penyalahgunaan Wewenang Dalam Pengadaan Barang Dan Jasa Pemerintah*, ed. Jurdi Fajlurrahman, 1st ed. (Yogyakarta: Litera, 2020).

⁴ Burchill Scott et al., *Theories of International Relations*, 3rd ed. (New York: Palgrave Macmillan, 2005).

⁵ Huda Ni'matul, "Problematika Pengaturan Tindak Lanjut Putusan Mahkamah Konstitusi Dalam Perkara Pidana Oleh Mahkamah Agung," *Jurnal Hukum IUS QULA IUSTUM* 3, no. 27 (2020): 437–57, <https://doi.org/10.20885/iustum.vol27.iss3.art1>.

⁶ Hengky Kayame, "Penerapan Hak Menguasai Oleh Negara Atas Pengelolaan Sumber Daya Alam Tambang Di Kabupaten Paniai" (Sekolah Tinggi Ilmu Hukum Biak-Papua, 2017).

⁷ Parlementaria, "Pembangunan Kawasan Wisata Komodo" (Jakarta, November 2020).

⁸ Suhenda Dio, "Ganjar's Popularity Presents Dilemma for PDI-P's Presidential Nomination," *The Jakarta Post*, November 2017, <https://www.thejakartapost.com/academia/2021/08/22/freedom-of-speech-la-carte.html>.

⁹ Peraturan Pemerintah RI, "Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2004 Tentang Komisi Yudisial, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4415." (2004).

Peraturan Pemerintah RI. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2004 Tentang Komisi Yudisial,
Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004, Tambahan Lembaran Negara RI
Nomor 4415. (2004).

Scott, Burchill, A. Linklater, R. Devetak, M. Paterson, J. Donnelly, C. Reus-Smit, and J. True.
Theories of International Relations. 3rd ed. New York: Palgrave Macmillan, 2005.